



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 190/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan, sehingga dipandang perlu menetapkan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.9.1/1539/SJ tanggal 4 Maret 2025 perihal Pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada APBD Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan Surat Bupati Empat Lawang Nomor 900/52/Ban.KBP/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Revisi Permohonan Percepatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Empat Lawang. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dana pelaksanaan PSU di Kabupaten Empat Lawang;
- e. bahwa berdasarkan Surat Bupati Empat Lawang Nomor 900/77/Ban.KBP/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Pendanaan Pemilihan ulang (PSU) Khusus Pengamanan dari POLRI;